

Kontroversi Pemeliharaan Jenggot Laki-laki Muslim: Studi Takhrij dan Syarah Hadis

Ferdian Herman¹, Susanti Vera², Agus Suyadi Raharusun³

^{1,2}Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

³Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

dianhfer@gmail.com, susantivera96@gmail.com, agussuyadi@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the takhrij and syarah hadith related to the command to lengthen the beard for Muslim men. This study uses a qualitative approach that emphasizes the analysis of literature studies through the takhrij and syarah hadith methods. The results of this study indicate that the quality status of the hadith regarding the command to maintain a beard for Muslim men is of shahi quality because it has met the criteria for the validity of the sanad and the validity of the matan hadith. This hadith is judged to be authentic because all its narrators are at the tsgah level. While the syarah of this hadith shows that the commandment to maintain beards for Muslim men is to distinguish between Muslims and polytheists. From this study it can be concluded that the hadith regarding the command to maintain beards for Muslim men is acceptable so that it can be used as evidence.

Keywords: Beard, Command, Maintain

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas takhrij dan syarah hadis terkait perintah memanjangkan jenggot bagi laki-laki Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada kajian analisis studi pustaka melalui metode takhrij dan syarah hadis. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa status kualitas hadis tentang perintah memelihara jenggot bagi laki-laki Muslim berkualitas shahih karena telah memenuhi kriteria keshahihan sanad dan keshahihan matan hadis. Hadis ini dihukum shahih karena semua perawinya berada pada tingkatan *tsiqah*. Sedangkan syarah hadis ini menunjukkan bahwa perintah

memelihara jenggot bagi laki-laki muslim adalah untuk membedakan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadis tentang perintah memelihara jenggot bagi laki-laki muslim dapat diterima sehingga dapat dijadikan hujjah.

Kata kunci: Jenggot, Memelihara, Perintah

Pendahuluan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jenggot didefinisikan dengan bulu yang tumbuh didagu (Alwi, 2007). Arti lihyah (jenggot) menurut Ibnu Said dalam kitab lisan al-Arab jenggot adalah nama untuk rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan juga nama untuk rambut yang tumbuh pada dagu. Sedangkan Imam Nawawi berkata: “Adapun mengenai bulu cambang (bulu yang terdapat di kedua pipi) terdapat dua pendapat, namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh jumbuh (mayoritas ulama) bahwa ia juga termasuk jenggot (Fitriah, 2011). Memelihara jenggot sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu, jenggot juga dapat menjadi suatu identitas dan pembeda. Memelihara jenggot sebagai identitas kaum muslim untuk membedakan dengan umat lain, melihat dari beberapa hadis Nabi Muhammad tentang identitas seorang muslim baik dalam hal ibadah untuk memberikan perbedaan dengan umat lain maupun dengan dalam hal tampilan fisik untuk menunjukkan identitas umat Islam (Mahmudi, 2019). Namu, pada zaman sekarang jenggot sudah menjadi suatu *trend* dikalangan masyarakat, mulai dari anak-anak muda sampai orang dewasa, dari pemain sepak bola sampai para seniman musik, sekarang juga sudah menggunakan jenggot. Sehingga sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik fiqh maupun hadis tentang hukum memelihara jenggot bagi laki-laki muslim. Oleh karena itu, meninjau dari perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai makna dari hadis tentang memelihara jenggot, menggunakan teori hadis dalam konteks kekinian.

Sebelumnya juga sudah terdapat sejumlah penelitian mengenai jenggot sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka seperti Mahmudi (2019), “Pemahaman Hadis Tentang Memelihara Jenggot Dalam Konteks Kekinian” Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Artikel ini membahas tentang makna konteks hadis tentang jenggot kemudian dikorelasikan dengan konteks kekinian. Artikel ini menggunakan metode *double movement* dan menggunakan pendekatan sosio-historis. Hasil dari Artikel

ini menunjukkan bahwa memahami hadis tidak selalu kontekstual, tetapi hendaknya memperhatikan sosio-historis dari hadis tersebut. Secara sosio-historis memelihara jenggot merupakan tradisi yang telah lama ada pada masyarakat jazirah Arab jauh sebelum Islam datang. Dalam konteks kekinian, pemeliharaan jenggot bukanlah menjadi satu-satunya identitas muslim sebagaimana pada masa awal Islam (Mahmudi, 2019).

Shobrina, L. (2017), "Identitas Penampilan Muslim Dalam Hadis: Pemahaman Hadis Memelihara Jenggot Dalam Konteks Kekinian" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang identitas muslim dari perspektif hadis, khususnya masalah jenggot. Skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dalam penumpulan data dan metode *double movement* dalam analisis data. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa pada saat ini jenggot telah menjadi *trend fashion* yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh umat Islam maupun agama lain. Saat ini jenggot bukanlah satu-satunya identitas seorang muslim. Namun, semangat dari hadis tersebut agar umat Islam senantiasa berbeda dengan non-muslim tetap dapat digunakan (Shobrina, 2017).

Zulfikar, B.Z. (2018), "Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini membahas tentang cara pemaknaan hadis tentang anjuran memelihara jenggot dan larangan isbal pada zaman kekinian. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa dalam memahami suatu hadis kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang dan juga harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Karena dengan berkembangnya zaman dan permasalahan yang terjadi pada zaman Nabi berbeda dengan permasalahan yang kita alami, dengan masalah tersebut kita dianjurkan untuk memahaminya secara tekstual dan kontekstual (Akbar, 2018).

Penelitian sebelumnya mengenai anjuran memelihara jenggot bagi laki-laki muslim yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka sangat berkontribusi terhadap penyusunan kerangka berfikir ini. Jenggot atau janggut adalah bulu yang bisa tumbuh di dagu kaum adam, bahkan pada sebagian laki-laki sampai bersambung dengan jambang mereka (Putra, 2018). Tradisi memelihara jenggot juga oleh Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad (Shobrina, 2017). Sekitar tahun 1980-2000, jenggot adalah suatu yang sangat special dan hanya dipelihara oleh beberapa orang saja seperti para ustadz, kiyai ataupun para ulama timur tengah (Putra, 2018). Pada zaman modern ini jenggot lebih dianggap sebagai bagian dari *trend mode fashion* (Mahmudi, 2019). Tapi sampai sekarang,

masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, tentang hukum memanjangkan dan memelihara jenggot. Pembahasan hukum atau syariat yang berkaitan dengan konsep jenggot memerlukan rujukan untuk menganalisis topik yang akan dikaji. Salah satu rujukan penting dalam pembentukan hukum sesudah Alquran adalah hadis (Yudisman, 2021).

Hadis merupakan intepretasi Nabi Saw yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mengamalkan ayat-ayat Alquran (Subhan, 1972). Takhrij adalah suatu metode untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis untuk dilakukan penelitian terhadap kualitas ke-shahihannya yang mencakup shahih, *hasan*, dan *dhaif* (Darmalaksana, 2021a). Syarah adalah penjelasan mengenai hadis, adapun syarah yang berkaitan dengan hadis adalah usaha untuk menfafsirkan makna yang berada di balik teks hadis (Darmalaksana, 2020c). Berdasarkan penelusuran terhadap hadis yang berkaitan dengan jenggot ditemukan beberapa hadis, akan tetapi hadis yang akan penulis bahas hanyalah hadis riwayat Imam Bukhari No.5422 dan pada versi Fathul Bari No.5892. Penulis akan melakukan takhrij terhadap hadis tersebut. Setelah status keshahihan hadis diketahui selanjutnya akan dilakukan syarah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam teks hadis tersebut (Darmalaksana, 2021a). Maka dari itu pelitian ini akan membahas “hadis tentang jenggot” dengan cara mentakhrij dan melakukan syarah menggunakan pendekatan ilmu yang sejalan dan relawan dengannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berupaya untuk menyusun formula penelitian yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah terdapat syarah hadis terkait pemeliharaan jenggot bagi kali-laki muslim yang cenderung kontroversial dimasyarakat. Pertanyaan pertama utama terkait penelitian ini adalah bagaimana syarah hadis tentang pemeliharaan jenggot laki-laki muslim yang cendrung kontroversial di masyarakat. Adapun pertanyaan penelitian secara terperinci yakni bagaimana teks hadis tentang jenggot, bagaimana kualitas hadis tentang jenggot, dan bagaimana syarah hadis tentang pemeliharaan jenggot laki-laki muslim yang cenderung kontroversial di masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu membahas syarah hadis tentang pemeliharaan jenggot laki-laki muslim yang cenderung kontroversial di masyarakat. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat pemeliharaan jenggot.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka, dengan kata lain penelitian tidak turun langsung ke lapangan (Darmalaksana, 2020b). Penelitian ini menggunakan metode takhrij dan syarah hadis (Darmalaksana, 2020d), terhadap hadis yang berkaitan dengan jenggot akan dilakukan analisis kontemporer (Darmalaksana, 2020c).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam beberapa hal berikut.

1. Teks Hadis Pemeliharaan Jenggot

Berdasarkan penelusuran hadis tentang pemeliharaan jenggot melalui aplikasi Ensiklopedia hadis Kitab 9 imam (Saltanera, 2015), ditemukan beberapa hadis yang berkaitan dengan jenggot, akan tetapi yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari No. 5422 Kitab Pakaian Bab memotong kuku dan pada versi *Fathul Bari* No.5892, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِّنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِرُّوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ أَبُو عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Selisihilah orang-orang musyrik, panjagkanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian." Sedangkan apabila Ibnu Umar berhaji atau umrah dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya (HR. Bukhari).

2. Takhrij Hadis Pemeliharaan Jenggot

Takhrij hadis terkait pemeliharaan jenggot yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 1. Daftar Rawi dan Sanad

No	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin 'Umar bin Al-Khaththab	73	H	Madinah	Abu Abdurrahman		Ibnu Hajar Al-Atsqalani: Shahabat,	Sahabat

					Adz Dzahabi: Shahabat.	
					Yahya bin Main: Tsiqah,	
2	Nafi Maulana Ibnu Umar	11 7 H	Madin ah	Abu Abdullah	Al-Ajli: Tsiqah, An-Nasai: Tsiqah, Ibnu Kharasy: Tsiqah.	Tabiin Kalangan biasa
					An Nasa'i: Laisa bihi ba's,	
3	Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al- Khaththab		Syam		Ibnu Hibban: ats tsiqaat, Ibnu Hajar al- Asqalani: Tsiqah,	Tabiin (tidak jumpa sahabat)
					Adzahabi: Tsiqah.	
					Ahmad bin Hambal: Shaduuq Mutqin,	
					Yahya bin Ma'in: Tsiqah,	
4	Yazid bin Zurai'	18 2 H	Bashra h	Abu Mu'awiya h	Abu Hatim: Tsiqah Imam, Ibnu Sa'ad: Tsiqah Hujjah,	Tabiut Tabiin kalangan Pertengah an
					An Nasa'i: Tsiqah,	
					Ibnu Hajar al- Asqalani: Tsiqah tsbat,	
					Adz Dzahabi: Hafizh.	

						Al Ajli: Tsiqah,	
5	Muhammad bin Al Minhal	23 1 H	Bashra h	Abu Abdullah		Yahya bin Main: Tsiqah, Ibnu Hajar al Asqalani: Tsiqah Hafidz,	Tabiul Atba kalangan tua
						Adz Dzahabi: Hafizh.	
6	Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugghirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari	19 4 H	25 6 H	Bashra h	Abu Abdullah	Imam Hadis	Mudawwin

Tabel di atas merupakan daftar rawi dan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari kitab pakaian bab memotong kuku dengan No. hadis 5422. Pada tabel tersebut terdapat kritik rawi-sanad, tahun lahir dan wafat, negeri, kunyah (panggilan), komentar ulama, dan disebutkan pula kalangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 rawi (enam) rawi mulai dari *mukharrij* sampai *mudawwin*. Semua rawi diketahui kunyahnya dan tahun wafatnya kecuali Umar bin Muhammad bin Zaid, dan terdapat lima dari periwayat yang tidak diketahui kelahirannya yaitu, Ibnu Umar, Nafi', Umar bin Muhammad bin Zaid, Yazid bin Zurai, Muhammad bin Minhal. Menurut ilmu hadis, rawi terakhir adalah sanad pertama sedangkan rawi pertama ialah sanad terakhir (Darmalaksana, 2021b).

3. Kualitas Hadis Tentang Pemeliharaan Jenggot

Hadis bisa dikatakan shahih apabila rawi '*adil* dan *dhabit*, sanad bersambung (*muttasil*), matan hadis tidak janggal (*syadz*), dan matan hadis tidak cacat (Darmalaksana, 2018). Pada tabel 1 banyak para ulama yang memeberikan komentar *tsiqah*. *Tsiqah* merupakan gabungan dari '*adil* dan *dhabit* (Nadhiran, 2014). Dalam suatu hadis terdapat beragam

komentar ulama hadis terhadap perawi diantaranya ada yang menilainya positif (*ta'dil*) dan penilaian yang negatif (*jarh*) (Darmalaksana, 2021b). Rawi yang tergolong kepada penilaian *tsiqah* merupakan orang yang adil dan kuat hafalannya. Selain *tsiqah* para ulama juga memberikan komentar *tsiqah laa ba'sa bih*, *tsiqah mudallis*, *hafihz*, *tsiqah tsabat*, *tsiqah imam*, *tsiqah ma'mum* dan *shanduuq*. Pada tabel diatas tidak ada ulama yang memberikan kometar negatif terhadap para perawi tersebut. Kecuali Umar bin Muhammad bin Yazid yang dinilai An-Nasa'i sebagai *Laisa bihi ba's*. Namun, para ulama pada umumnya memberikan komentar yang positif terhadap Umar bin Muhmaad bin Yazid. Para ulama ahli kirtik hadis telah menetapkan suatu teknik atau teori agar penilaian terhadap periwayat hadis dapat lebih objektif, salah satu teorinya adalah apabila terdapat pertentangan antara penilaian yang memuji dan penialian yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya (Ismail, 1992). Maksudnya, apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang yang bersangkutan (Japar Sadiq, 2013). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua rawi dalam jalur sanad ini seluruhnya *'adil* dan *dhobit*, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hadis. Kemudian syarat sanad bersambung ialah *Iqla'* (bertemu) antara guru (yang menyampaikan hadis) dan murid (sebagai penerima hadis) (Darmalaksana, 2018). Pertemuan guru dan murid dapat dapat deketahui melalui masa waktu dan negeri. Masa waktu dapat dilihat melalui tahun lahir dan wafat, sedangkan negeri menunjukkan pertemuan guru dan murid disatu wilayah (Darmalaksana, 2020d).

Apabila tahun lahir dan wafatnya para periwayat tidak diketahui, maka para perawi dapat diasumsikan rata-rata usianya kurang dari 90 tahun (Darmalaksana, 2020a). Walaupun pada tabel 1 hanya satu periwayat yang diketahui tahun lahirnya, namun dengan asumsi tersebut maka periwayat pada jalur sanad dalam tabel 1 dapat dikatakan bersambung.

Kemudian syarah selanjutnya dalam menentukan kualitas hadis selain dari penilaian perawi dan sanad adalah matan hadis. Matan hadis tidak boleh janggal dan cacat (*syadz*). Karena tidak terdapat kejanggalan dan cacat dalam hadis ini maka dari itu dapat disimpulkan hadis riwayat Imam Bukhari No. 5422 dapat dikatakan sebagai hadis yang shahih.

4. Syarah Hadis tentang Pemeliharaan Jenggot

Syarah ialah penjelasan yang berhubungan dengan hadis, begitu pula syarah yang berkaitan dengan hadis merupakan usaha dalam menemukan makna yang terkandung dalam teks hadis (Darmalaksana, 2020c). Hadis yang diterima (*maqbul*) melalui takhrij maka dapat diamalkan (*ma'mul*) (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan takhrij didapati status hadis riwayat Imam Bukhari No. 5422 berkualitas shahih baik dari sisi bersambungannya sanad, *'adil* dan *dhabit*-nya rawi, dan dari segi matan tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 4039 memberi keterangan bahwa memelihara jenggot merupakan perintah dari Rasulullah dan memelihara jenggot juga sebagai pembeda antara umat muslim dengan kaum musyirikin. Memelihara jenggot juga merupakan fitrah bagi manusia, tradisi memelihara jenggot dalam Islam sudah ada sejak zaman dahulu. Para sahabat Rasulullah seperti Khulafaurrasyidin juga memelihara jenggotnya sebagai bagian dari ciri fisiknya. Memelihara jenggot sebagai identitas kaum muslim untuk membedakan dengan umat lain melihat dari beberapa hadis Nabi Muhammad tentang identitas seorang muslim baik dalam hal ibadah untuk memberikan perbedaan dengan umat lain maupun dalam hal tampilan fisik untuk menunjukkan identitas umat Islam (Mahmudi, 2019). Kita ketahui bahwa perintah Nabi Muhammad Saw tidak selalu murni urusan agama, tetapi juga terkait dengan kebiasaan atau budaya setempat (Akbar, 2018).

Hadis tentang menunjukkan identitas muslim dalam tampilan fisik yakni perintah memelihara jenggot telah menjadi perdebatan yang cukup panjang antara ulama-ulama hadis. Ulama hadis terbagi kedalam dua kelompok ada yang memahami secara tekstual ada yang memahami secara kontekstual. Kelompok kontekstual memahami bahwa memelihara jenggot merupakan suatu sunnah yang harus diikuti (Mahmudi, 2019). Jika dibaca dan dipahami secara utuh hadis tersebut berbicara dalam konteks untuk tampil berbeda dengan orang-orang musyrik (Akbar, 2018). Meskipun hadis ini menggunakan kata perintah, tetapi tidak serta merta hadis tersebut menunjukkan sebuah kewajiban untuk memelihara atau memanjangkan jenggot serta kewajiban untuk mencukur kumis (Akbar, 2018).

Perintah untuk memelihara jenggot ini bukan merupakan perintah yang tegas atau pasti dari Nabi Muhammad, buktinya yaitu bahwa Ibnu Umar sebagai sahabat yang mendengar langsung sabda Nabi tersebut masih memotong jenggotnya ketika sudah melebihi genggam tangan. Menurut Zakariya Al-Anshari, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, terutama mencukur jenggot yang baru pertama kali tumbuh,

karena menurutnya jenggot ini dapat menambah ketampanan dan membuat seseorang menjadi lebih tampak rupawan (Akbar, 2018). Menurut beberapa ahli, perkara memelihara jenggot ini bukan masalah jenggotnya, akan tetapi Rasulullah mencela orang-orang yang mencukur jenggotnya sehingga menyerupai orang kafir. Atas pertimbangan ini, para ulama *syafi'iyah* menyatakan bahwa memelihara jenggot dan mencukur kumis ini adalah sunnah, tetapi tidak sampai tingkatan wajib dan tidak dosa bagi orang yang mencukur jenggotnya dan malah memelihara kumisnya. Bila dilihat dari *asbabul wurud* secara mikro dari hadis ini, keadaan masyarakat jazirah sangat memungkinkan untuk menumbuhkan jenggot karena mereka dikaruniai bulu yang lebat (Akbar, 2018). Dari berbagai analisis dapat diketahui bahwa hadis-hadis tentang kumis dan jenggot ini tidak dikategorikan sebagai hadis yang memiliki implikasi hukum, karena sunnah yang terformalisasi dalam hadis, salah satunya merupakan sebagai sumber hukum Islam (Fitriah, 2011). Hadis-hadis tentang pemeliharaan jenggot diyakini sebagai suatu ajaran saja, dan sabda beliau harus dipenuhi pada saat itu (Fitriah, 2011).

Memelihara jenggot ini memiliki dua faedah, pertama, menyelisihi orang-orang musyrik, menyelisihi orang-orang musyrik dalam hal yang menjadi ciri khusus mereka adalah wajib, supaya ada perbedaan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik sebagaimana hal itu menunjukkan pada batinnya. Sebab tersebut menyamai orang-orang musyrik tersebut menimbulkan perasaan bahwa orang-orang kafir dan orang-orang beriman tidak ada perbedaan. Selain itu menyamai perilaku dan budaya orang-orang kafir merupakan bukti eksistensi mereka dan salah satu kesombongan mereka dan kebanggaan mereka terhadap kaum muslimin, yaitu ketika mereka melihat kaum muslimin meniru perilaku mereka dan mengikuti budaya mereka (Al-Utsaimin, 2013). Kedua, membiarkan jenggot apa adanya adalah sesuai fitrah, dari sini dapat dilihat bahwa *'illat* membiarkan jenggot itu bukan hanya menyelisihi orang-orang musyrik, tetapi juga kesesuaiannya terhadap fitrah (Al-Utsaimin, 2013).

Apabila hadis tersebut dikaitkan dengan konteks sekarang, umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dimana tidak ada permusuhan dan peperangan di antara keduanya seperti yang terjadi pada masa lampau. Tetapi yang menjadi masalah dalam konteks sekarang yaitu banyaknya orang-orang Nasrani maupun Yahudi yang memelihara jenggot mereka dan mencukur habis kumis mereka. Hal ini bisa kita ketahui bahwa pada zaman yang kekinian ini memanjangkan jenggot adalah sebuah *trend* atau gaya semua orang di dunia, tidak hanya orang

Islam. Lalu apakah tujuan utama perintah yang terdapat dalam hadis ini masih sesuai dengan konteks sekarang?

Oleh sebab itu memelihara jenggot atau memangkasnya adalah suatu pilihan dan tidak akan berdosa apabila melakukan salah satunya (Akbar, 2018). Maka prinsip umum sosial moral dari hadis tentang memelihara jenggot adalah agar kaum Muslimin memiliki identitas khusus sebagai sarana untuk membedakan diri dari orang-orang di luar Islam, sarana pembedaannya pada masa Nabi Muhammad Saw adalah dengan cara memanjangkan jenggot dan mencukur kumis (Mahmudi, 2019).

Kesimpulan

Jenggot merupakan nama untuk rambut yang tumbuh pada dagu. Jenggot berfungsi sebagai pembeda dan identitas bagi kaum muslimin. Memelihara jenggot sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi umat Islam. Dahulu jenggot hanya dipelihara oleh orang-orang tertentu seperti Ustadz, para Ulama dan para tokoh-tokoh agama. Pada zaman sekarang memelihara jenggot sudah menjadi *trend* dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya orang Islam saja tetapi juga umat agama lain. Hadis tentang perintah pemeliharaan jenggot yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkualitas shahih karena telah memenuhi kriteria keshahihan sanad dan keshahihan matan hadis. Kandungan matan hadis juga tidak bertentangan dengan hadis lain ataupun dengan ayat-ayat Alquran. Dengan demikian hadis tentang perintah untuk memelihara jenggot ini bisa dijadikan hujjah, pemaknaan hadis menunjukkan bahwa isi matan hadis tersebut mengandung anjuran untuk memelihara jenggot untuk membedakan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis bagi penambahan wawasan para pengkaji hadis terkait syarah hadis tentang perintah memelihara jenggot bagi laki-laki muslim dan menambah wawasan bagi para masyarakat umum tentang makna hadis dan juga tentang manfaat memelihara jenggot bagi laki-laki muslim berdasarkan petunjuk hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penguasaan ilmu hadis karena hanya melakukan takhrij dan syarah hadis, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut, yang mungkin bisa mendukung dan mungkin bisa juga membantu penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akbar, B. Z. (2018). Kontekstualisasi Hadis tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal pada Zaman Kekinian. *Jurnal Al-Dzikra*, 12(2), 137-164. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2069>
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2013). *Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan*

- Imam Fauzi*). Umul Qura.
- Alwi, H. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 457.
- Darmalaksana, W. (2018). *Paradigma Pemikiran Hadis*. Universitas Islam Negeri Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2(1), 1–8.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Darmalaksana, W. (2020c). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Jurnal Diroyah*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.9468>
- Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Poses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahkrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2021a). *Herbal Tumbuhan Senna dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Tkhrij dan Syarah Hadis*. 19, 1–11.
- Darmalaksana, W. (2021b). *Kosmetik Halal sebagai Lifestyle dan Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*.
- Fitriah, B. (2011). *Hadis-hadis tentang Memelihara Jenggot (Studi Ma'ani Al-Hadis)*.
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (1st ed.). Bulan Bintang.
- Japar Sadiq, S. (2013). *Makalah Penelitian Rijal Al-Hadis*. 1–28.
- Mahmudi, M. (2019). Pemahaman Hadis tentang Memelihara Jenggot dalam Konteks Kekinian. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 271. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.3744>
- Nadhiran, H. (2014). Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis. *Jurnal Ilmu Agama*, 15(1), 91–109.
- Putra, M. Y. (2018). *Cadar, Jenggot dan Terorisme serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer dan Ulama Indonesia*. 2.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedia Hadis 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pustaka.
- Shobrina, L. (2017). *Identitas Penampilan Muslim dalam Hadis: Pemahaman Hadis Memelihara Jenggot dalam Konteks Kekinian*. 1–94.
- Subhan. (1972). *Hadis Kontekstual (Suatu Kritis Matan Hadis)*. 80–85.
- Yudisman, S. N. (2021). *Hukum Berjenggot dalam Islam : Kajian Terhadap Fenomena Jenggot Sebagai Fashion dalam Teori*. 22(2), 296–307.